

Volume 4 Issue 3 (2021) Pages 15-30

YUME : Journal of Management

ISSN : 2614-851X (Online)

Pengaruh Pendapatan, Letak Geografis dan Pelayanan terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa

Murbayani*Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor pendapatan masyarakat, faktor geografis, dan faktor pelayanan terhadap kesadaran membayar PBB di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa serta untuk mengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif yang didasarkan pada perolehan jumlah skor bobot tiap variabel dengan skala penilaian ditentukan oleh jumlah skor tertinggi dan terendah dari tiap variabel. Untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB (Y), digunakan model analisis regresi berganda. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pada umumnya kondisi pendapatan masyarakat kurang tinggi, begitupula dengan kondisi letak geografis wajib pajak dan pelayanan aparat umumnya kurang baik. Hal ini tentunya akan berdampak pada kesadaran yang umumnya kurang tinggi dari masyarakat yang dalam hal ini adalah wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil analisis regresi linier berganda membuktikan bahwa ketiga faktor tersebut secara simultan dapat berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tinggimoncong namun secara parsial ketiga faktor tersebut di atas tidak dapat berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa maka pendapatan masyarakat, faktor geografis, dan faktor pelayanan juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Kata Kunci: Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

Copyright (c) 2021 Murbayani

✉ Corresponding author :

Email Address : murnibahari@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Lingkungan strategik global serta tuntutan, dinamika dan aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan krisis multi dimensional yang dihadapi bangsa dan Negara di era reformasi dewasa ini memacu masyarakat untuk segera mengambil langkah-langkah yang lebih difokuskan pada upaya penyempurnaan tatanan pemerintahan yang efektif dan efisien agar mampu mengatasi permasalahan dan mengantisipasi masa depan yang penuh tantangan

Upaya penyempurnaan pemerintahan itu perlu dibangun dengan komitmen yang kuat berupa visi mengembangkan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pembenahan kebijaksanaan publik yang ditujukan untuk menciptakan lembaga-lembaga yang solid, kuat dan mantap yang diisi oleh tenaga-tenaga profesional, bebas korupsi dan nepotisme serta konsisten dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Suatu dilema yang dihadapi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dewasa ini belum didukungnya oleh tingkat kinerja aparatur pemerintah yang memadai serta dukungan masyarakat secara konsisten dalam pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan yang efektif. Motivasi pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan seringkali terhambat oleh suatu pemikiran pragmatis yang berorientasi pada pencapaian target dan mengabaikan suatu pertumbuhan yang berakar pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kadang-kadang aparat pemerintah terlalu mengejar bagaimana mencapai target penerimaan pendapatan Negara atau pendapatan daerah dengan menggenjot sektor-sektor penerimaan pemerintah dari pajak atau retribusi tanpa memperhitungkan pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan perkapita masyarakat, dalam arti bagaimana memenuhi penerimaan Negara dan daerah tanpa mengupayakan pengembangan potensi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga kadang-kadang masyarakat merasakan adanya beban yang terlalu besar untuk ditanggulangnya.

Sommer, dkk dalam Adya Barata dkk (1991:4) mengemukakan bahwa : *A tx can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without reference to specific benefits received, so as to accomplish some of an nation's economic and social objectives*". (Pajak didefinisikan sebagai pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan tanpa mendapatkan imbalan yang langsung, sehingga daripadanya dapat melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial).

Menurut Bohari (1995 : 75), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka yang dipentingkan adalah obyeknya dan status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak (disebut pajak obyektif). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan perubahan dari jenis pajak IPEDA, namun dari segi obyek pengenaan pajak secara prinsip berbeda. Seperti menurut Sa'ban (1988 : 21), bahwa yang dikenakan pajak bumi dan bangunan bukan berdasarkan kemampuan hasilnya, tetapi mengacu pada nilai jual bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu sektor penerimaan Negara dan daerah yang sangat potensial melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat pemilik/menguasai tanah dan bangunan baik di wilayah perkotaan

maupun pedesaan, dan sebagian dari masyarakat tersebut merasakan adanya beban sebagai akibat dari fungsi tanah yang dimilikinya belum menghasilkan tetapi harus kena pajak. Implikasi tersebut menyebabkan terjadinya banyak wajib pajak yang tidak dapat membayar pajak bumi dan bangunannya yang seharusnya dibayar setiap tahun dengan jumlah berdasarkan perhitungan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak).

Pajak Bumi dan Bangunan pemungutannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan dengan cara aktif. Seperti halnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah sampai pada tingkat paling rendah, yaitu pemerintah desa/kelurahan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa/kelurahan sebagai institusi terdepan yang mengetahui posisi dan kondisi masyarakatnya.

Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan tidak termasuk dalam Pajak Daerah, namun justru jenis pajak inilah memberikan kepastian atas kontribusi penerimaan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat dan memasukkan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan bagi hasil pajak, hal ini secara jelas diatur pengelolaan dan pembagiannya kepada daerah berdasarkan pasal 6 (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pembagian hasilnya adalah 10% untuk pusat dan 90% untuk daerah. Bagian tersebut dibagi dalam 16,2% untuk Provinsi, 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan 9% untuk biaya pemungutan. Kemudian dari 10% bagian Pusat tersebut dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota dan 35% dibagikan sebagai insentif kepada Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan berhasil melampaui penerimaan yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya.

Dengan demikian pada dasarnya bahwa lebih dari 90% dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan justru kembali kepada daerah, dan tersebar kepada daerah kabupaten / Kota. Bahkan dengan format fungsi pemerataan seperti tersebut di atas, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/ Kota akan menerima pembagian hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi kewajibannya, apabila pada pemungutan tahun sebelumnya Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan berhasil melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Oleh sebab itu dalam era desentralisasi dan otonomi daerah ke depan, Pajak Bumi dan Bangunan akan menjadi salah satu sumber yang potensial bagi pembiayaan pemerintah daerah. Bagi daerah Kabupaten/Kota yang sumber daya tradisionalnya kurang layak dijual, Pajak Bumi dan Bangunan akan menjadi primadona sumber penerimaan potensial, di samping Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh karenanya efektifitas pemungutannya di suatu Kabupaten/Kota akan sangat member warna bagi kelangsungan dan perkembangan otonomi daerah di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah, semakin menarik untuk dikaji mengingat jenis pajak ini bersifat meluas dengan melibatkan sebagian besar rakyat/penduduk sebagai subyeknya. Tidak sejengkal tanah pun yang luput dari jangkauan pajak ini, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sedang dipihak lain kondisi masyarakat belum berada pada tatanan yang kondusif bagi intensitas pemungutannya. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pajak sejenis (sebelumnya) yang dipungut dikenal dengan nama Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Mengingat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sebagian besar dinikmati oleh pemerintah daerah, maka seharusnya perlu peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat untuk mau secara aktif mendukung upaya-upaya pemungutan Pajak tersebut, terutama partisipasinya untuk mau membayar tepat waktu dan memberikan respon atas Nilai Obyek Pajak Bumi dan Bangunannya itu sendiri.

Gejala yang banyak terjadi ditengah masyarakat dewasa ini adalah sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pajak adalah merupakan kewajiban-kewajiban yang bentuknya sama dengan upeti rakyat kepada penguasa, padahal pajak merupakan iuran pembangunan yang pemanfaatannya telah dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, seperti sarana dan prasarana infrastruktur, dan lain-lain sebagainya.

Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai bagian dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki posisi strategis dalam mengambil peranan yang nyata dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan di daerahnya dengan melakukan langkah-langkah mendukung pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada dasarnya bahwa Kabupaten Gowa dalam setiap tahunnya memiliki kemampuan untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dalam arti dapat memenuhi seluruh target pemungutan yang tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang disampaikan dan bukan itu saja rata-rata dapat melunasi PBBnya sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.

Seperti halnya pada Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa dengan jumlah desa /Kelurahan sebanyak 8 yang terdiri dari 28.226 wajib pajak yang merupakan sasaran dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata desa/kelurahan yang ada tersebut dapat memenuhi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya, bahkan terdapat 45% desa/kelurahan yang membutuhkan waktu antara 2 sampai 4 minggu sejak keluarnya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).

Pada Kecamatan Tinggimoncong yang menjadi sasaran penelitian menunjukkan bahwa ada peran yang sangat menonjol dari aparat pemerintah desa dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, bahkan tidak sedikit dari wajib pajak merasa sangat terbantu oleh pemerintah desa, terutama dalam membantu menerima SPPT dan membayar pajaknya tersebut dengan kesediaan pemerintah desa untuk menerima pembayaran PBB warga masyarakat yang kemudian menyetorkan ke Bank yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak, yaitu kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) setempat dan kantor PT. Pos Indonesia setempat.

Dalam pengamatan pendahuluan yang dilakukan menunjukkan bahwa aparat pemerintah desa di kecamatan tersebut melakukan usaha-usaha yang aktif untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak serta kemudian menyusul untuk memastikan bahwa wajib pajak tersebut telah membayar PBBnya dengan membuat catatan pembukuan pada Kantor desa atau kantor kelurahan masing-masing mengenai penerimaan SPPT dari bukti telah membayar atau menyetor PBBnya pada Bank atau kantor Pos yang ditunjuk Ditjen Pajak. Cara ini memang dinilai menjadi sangat efektif dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, hanya saja bahwa aparat pemerintah desa dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang belum atau terlambat membayar pajaknya selalu dikaitkan dengan urusan warga masyarakat di Kantor desa, dengan mempersyaratkan bukti telah lunas PBBnya pada tahun berjalan tersebut. Kebijakan ini pada dasarnya tidak diatur dalam peraturan mengenai PBB, namun dipandang sebagai salah satu cara dalam memberikan sanksi pada masyarakat agar mau patuh dalam membayar PBBnya, terutama pada wajib pajak yang tanah dan bangunannya juga merupakan tempat tinggalnya. Sedangkan kepada wajib pajak yang memiliki tanah pertanian, perkebunan dan pertambangan, pada umumnya diberikan ancaman sanksi secara tegas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, berupa sanksi refresif, yaitu kejahatan terhadap pajak.

Berdasarkan data awal yang diperoleh pada BPS Tinggimoncong Kabupaten Gowa tahun 2019 diketahui bahwa di kecamatan yang diteliti ternyata memiliki persentase realisasi penerimaan PBB setiap tahunnya rata-rata tidak mencapai target. Target PBB yang ditetapkan tahun 2018 Rp.339.882.994,- namun yang terealisasi hanya Rp. 237.565.093,- atau terealisasi hanya 69,90%. Sehingga terkadang masih ada tunggakan pajak sekitar 30%, bahkan ada wajib pajak kadang-

kadang membayar lewat tanggal jatuh tempo, namun umumnya dapat melunasi pada tahun itu saja, sehingga laporan yang disampaikan pemerintah Desa terhadap pengumpulan PBB tidak mencapai setiap tahunnya.

Kemampuan mencapai target penerimaan PBB yang efektif berdasarkan SPPT yang disampaikan oleh Ditjen Pajak tersebut ditengarai karena peranan pelayanan dari aparat pemerintah desa dalam melakukan upaya-upaya aktif dalam memotivasi masyarakat wajib pajak untuk segera membayar PBBnya, disamping faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendapatan masyarakat dan faktor geografis.

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh faktor pendapatan masyarakat, faktor geografis, dan faktor pelayanan terhadap kesadaran pembayaran PBB di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, serta mengetahui faktor-faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Tipe penelitian yang dimaksud adalah korelasional di mana peneliti bermaksud untuk menyajikan hubungan atau pengaruh variabel yang satu terhadap variabel lainnya yang diteliti. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor pendapatan masyarakat, faktor geografis dan faktor pelayanan pemerintah desa (variabel bebas X) terhadap kesadaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (variabel terikat Y).

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Lokasi dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive* yaitu memprioritaskan pada desa/kelurahan yang memiliki jumlah SPPT cenderung menurun. Penulis hanya melibatkan 3 Desa/Kelurahan yang tidak mencapai target PBB di tahun 2018 - 2019 yaitu Desa/Kelurahan Parigi, Bulutana dan Malino.

Penelitian ini melibatkan 30 responden wajib pajak PBB sebagai sampel yang ditetapkan secara *random sampling* yaitu sampel diambil secara acak mengingat sampel dianggap homogen. Pertimbangan ditetapkan 30 sampel adalah untuk memenuhi asumsi data dapat berdistribusi normal, sesuai dengan pendapat Guy (dalam Umar, 2003:79) bahwa jumlah sampel minimal untuk desain penelitian bersifat metode deskriptif-korelasional adalah 30 subyek. Perincian dari sampel penelitian yang akan dijadikan responden diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Sampel Penelitian

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Sampel
1	Parigi	10
2	Bulutana	10
3	Malino	10
Jumlah		30

C. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ditempuh dengan beberapa cara yaitu:

1. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung terhadap informan yang memiliki pengetahuan tentang masalah yang diteliti, terutama kepada Lurah dan Kepala Lembang pada lokasi penelitian.
2. Observasi, yaitu teknik yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dengan melihat dan mengamati pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada responden yang ditetapkan sebagai sampel penelitian.
4. Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai data-data sekunder menyangkut Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Metode Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif variabel didasarkan pada diperoleh jumlah skor bobot tiap variabel dengan skala penilaian ditentukan dengan jumlah skor tertinggi dan terendah dari tiap variabel, di mana skor tertinggi adalah 25 (5 pertanyaan x 5) dan skor terendah adalah 5 (5 pertanyaan x 1).

5 - 8 = sangat tidak baik/sangat rendah

9 - 12 = tidak baik/rendah

13 - 16 = kurang baik/kurang tinggi

17 - 20 = cukup baik/ cukup tinggi

21 - 25 = baik/ tinggi

2. Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas; faktor pendapatan masyarakat (X1), faktor geografis (X2) dan pelayanan (X3) terhadap variabel terikat : Kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB (Y), maka digunakan model analisis regresi berganda dengan rumus :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

Di mana :

Y = Variabel terikat (kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB)

- b_0 = *Intercep* / konstanta
 b_1, b_2, b_3 = Nilai koefisien regresi
 X_1 = Variabel bebas tingkat pendapatan masyarakat
 X_2 = Variabel bebas letak geografis
 X_3 = Variabel bebas pelayanan aparat
 ϵ = Error

3. Analisis Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R^2).

Analisis koefisien korelasi (R) adalah untuk mengetahui seberapa besar masing-masing variabel bebas (X_1 , X_2 , dan X_3) berkorelasi dengan variabel terikat (*dependent variabel* Y). Sedangkan koefisien determinasinya menghitung seberapa besar variasi dari variabel terikat ditentukan dari variabel bebas.

4. Uji F (uji serempak)

Uji ini digunakan untuk menguji tingkat signifikansi secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana apabila F hitung > F tabel, maka H_0 ditolak atau secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel bebas.

5. Uji t (uji parsial)

Digunakan untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yaitu t. hitung > t.tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor Pendapatan Masyarakat

Faktor pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden diperoleh hasil tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel 2. Deskriptif Faktor Pendapatan Masyarakat

Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
5 – 8	Sangat Rendah	1	3,33
9 – 12	Rendah	9	30,00
13 – 16	Kurang Tinggi	17	56,67
17 – 20	Cukup Tinggi	3	10,00
21 – 25	Tinggi	0	0,00
Jumlah		30	100

Sumber: Data Primer, diolah 2021

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator yang terkait dengan pendapatan masyarakat yang dalam hal ini adalah wajib pajak, umumnya kurang tinggi dengan frekuensi sebesar 17 orang atau 56,67% dari 30

orang responden, 9 orang atau 30% wajib pajak memiliki variabel pendapatan rendah, bahkan masih terdapat yang memiliki indikator tingkat pendapatan yang sangat rendah yaitu 3,33%, Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak selama ini relatif masih kurang mendukung sehingga dapat mempengaruhi kesadaran mereka dalam membayar PBB.

B. Analisis Faktor Geografis

Faktor geografis merupakan faktor kedua yang dianggap mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden diperoleh hasil tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel 3. Deskriptif Faktor Geografis

Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
5 – 8	Sangat Tidak Baik	1	3,33
9 – 12	Tidak Baik	1	3,33
13 – 16	Kurang Baik	17	56,67
17 – 20	Cukup Baik	11	36,67
21 – 25	Baik	0	0,00
Jumlah		30	100

Sumber: Data Primer, diolah 2021

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator yang terkait dengan faktor geografis seperti jarak tempat tinggal responden dengan tempat pelayanan pembayaran PBB, ketersediaan sarana transportasi ke tempat-tempat layanan masyarakat, kesesuaian kondisi tanah responden dengan nilai NJOP PBB berdasarkan SPPT, status pemanfaatan tanah responden saat ini, serta potensi tanah/bangunan responden sebagai obyek pajak, umumnya kondisinya kurang baik. Hal ini didukung dengan adanya tanggapan kurang baik dari 17 orang responden atau 56,67%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi geografis responden selama ini relatif masih kurang mendukung sehingga dapat mempengaruhi kesadaran mereka dalam membayar PBB.

C. Analisis Faktor Pelayanan

Faktor pelayanan merupakan faktor ketiga yang dianggap mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden diperoleh hasil tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel 4. Deskriptif Faktor Pelayanan

Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
5 – 8	Sangat Tidak Baik	0	0,00
9 – 12	Tidak Baik	2	6,67
13 – 16	Kurang Baik	16	53,33
17 – 20	Cukup Baik	12	40,00

21 – 25	Baik	0	0,00
Jumlah		30	100

Sumber: Data Primer, diolah 2021

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator yang terkait dengan faktor pelayanan aparat pemungut PBB seperti kecepatan responden menerima SPPT PBB dari pemerintah, frekuensi penagihan PBB setelah menerima atau diberitahu mengenai SPPT tahun berjalan, lokasi responden membayar pajak PBB, frekuensi pemberian bimbingan atau penyuluhan mengenai keberadaan PBB, serta tanggapan responden mengenai sikap dari cara pelayanan aparat pemerintah sebagai kolektor PBB, umumnya kondisinya kurang baik. Hal ini didukung dengan adanya tanggapan kurang baik dari 16 orang responden atau 53,33%, sebanyak 6,67 menyatakan tidak baik dan 40% responden menyatakan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pelayanan aparat pemungut selama ini juga relatif masih kurang mendukung sehingga dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak di Kecamatan Tinggimoncong dalam membayar PBB.

D. Analisis Faktor Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Faktor kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB merupakan faktor yang dianggap dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendapat wajib pajak, faktor geografis dan faktor pelayanan aparat pemungut PBB di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden diperoleh hasil tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel 5. Deskriptif Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
5 – 8	Sangat Rendah	0	0,00
9 – 12	Rendah	5	16,67
13 – 16	Kurang Tinggi	18	60,00
17 – 20	Cukup Tinggi	7	23,33
21 – 25	Tinggi	0	0,00
Jumlah		30	100

Sumber: Data Primer, diolah 2021

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator yang terkait dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB seperti kesadaran responden meminta sendiri SPPTnya, kebenaran responden tidak membayar PBB karena lambat dalam menerima SPPT, kesadaran responden membayar PBB tepat waktu sebelum jatuh tempo, sikap persetujuan responden terhadap wajib pajak yang tidak taat membayar diberi sanksi hukum, serta pengajuan keberatan responden atas jumlah pajak yang harus bayar umumnya menunjukkan kondisinya kurang tinggi. Hal ini didukung dengan adanya frekuensi penilaian kurang tinggi sebanyak 18 orang responden atau 60%, sebanyak 16,67% yang memiliki kesadaran rendah, dan 23,33% memiliki kesadaran cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesadaran wajib pajak di Kecamatan Tinggimoncong dalam membayar PBB

umumnya kurang tinggi sehingga berdampak pada besarnya tunggakan PBB dan tidak tercapainya target penerimaan PBB yang telah ditentukan sebelumnya. .

E. Analisis Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Geografis, dan Pelayanan Aparat terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun kenyataan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran terakhir belum memperlihatkan hasil yang maksimal di sisi lain bahwa jumlah tunggakan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan tunggakan itu sendiri adalah merupakan potensi yang diharapkan dapat direalisasikan, kondisi tersebut mencerminkan upaya-upaya yang dilakukan selama ini belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Di samping hal tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang dianggap penting turut menentukan keberhasilan peningkatan realisasi penerimaan PBB antara lain adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, maka dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Metode ini merupakan suatu analisa kuantitatif yang digunakan untuk menghitung koefisien regresi dari variabel-variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (simultan).

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari Pendapatan Masyarakat, Kondisi Geografis, serta Pelayanan Aparat Pemungut sebagai variabel independen dan Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Tinggimoncong sebagai variabel dependen.

Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan program SPSS, maka diperoleh hasil perhitungan persamaan regresi sebagaimana tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Beta	t	Sig t
Constanta	3,899		1,171	0,252
Pendapatan Masyarakat	0,368	0,375	1,853	0,075
Letak Geografis	0,119	0,108	0,514	0,611
Pelayanan Aparat	0,270	0,245	1,414	0,169

Sumber : Hasil Output Data Sekunder dengan SPSS ver 21

Secara keseluruhan dari model ini menunjukkan bahwa multiple $R = 0,581$ dan R^2 adalah sebesar 0,337 atau 33,7%, menunjukkan model regresi yang terdiri dari variabel pendapatan masyarakat (X_1), letak geografis (X_2) dan pelayanan aparat (X_3) dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tinggimoncong sebesar 33,7% dan sisanya sebesar 66,3% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model ini. Faktor-faktor lain tersebut diindikasikan adalah faktor pendidikan, pelatihan aparat, serta motivasi aparat.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka diperoleh hasil perhitungan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 3,899 + 0,368X_1 + 0,119X_2 + 0,270X_3$$

1. Pengujian Model Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengujian, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- b_0 = 3,899 artinya kondisi kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB (Y), jika tanpa dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat (X_1), letak geografis (X_2) dan pelayanan aparat (X_3).
- b_1 = 0,368 artinya jumlah pengaruh variabel pendapatan masyarakat (X_1), terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB (Y).
Dari data tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan faktor pendapatan masyarakat maka kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB meningkat sebesar 0,368.
- b_2 = 0,119 artinya jumlah pengaruh variabel letak geografis (X_2) terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB (Y).
Dari data tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan kondisi faktor geografis wajib pajak, maka kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB meningkat sebesar 0,119.
- b_3 = 0,270 artinya jumlah pengaruh variabel pelayanan aparat (X_3) terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB (Y).
Dari data tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan kondisi faktor pelayanan aparat, maka kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB meningkat sebesar 0,270.

2. Pengujian terhadap Pengaruh Variabel Independen (X_1 , X_2 dan X_3) secara bersama-sama (Uji Simultan) terhadap Variabel Y

Keseluruhan variabel independen pendapatan masyarakat (X_1), letak geografis (X_2) dan pelayanan aparat (X_3) sebagai variabel independen secara bersama-sama (secara simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB (Y).

Langkah-langkah analisis dalam pengujian hipotesis terhadap variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi nilai variabel independen adalah sebagai berikut :

a. Perumusan hipotesis

H_0 : Variasi perubahan nilai variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi perubahan nilai variabel dependen

H_a : Variabel perubahan nilai variabel dapat menjelaskan variasi perubahan nilai variabel dependen

b. Penentuan nilai kritis dalam distribusi F dengan tingkat signifikansi (α) 5 %

c. Nilai signifikansi $F_{tes} = 0,012$ (hasil anova by SPSS ver.21)

d. Keputusan

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $sig. F_{hitung} < 0,05$ ($\alpha = 5\%$)

e. Karena $sig. F_{tes} = 0,012 < 0,05$, maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi perubahan nilai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi perubahan nilai keseluruhan variabel independen. Artinya keseluruhan variabel dependen pendapatan masyarakat (X_1), letak geografis (X_2) dan pelayanan aparat (X_3) secara bersama-sama (secara simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB (Y).

3. Pengujian Pengaruh Variabel Independen (X_1 , X_2 dan X_3) terhadap Variabel Y secara Parsial

Langkah-langkah analisis pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi adalah sebagai berikut :

a. Perumusan hipotesis

$H_0 : \beta_1 = 0$

$\beta_2 = 0$

$H_1 : \beta_1 \neq 0$

$\beta_2 \neq 0$

b. Penentuan nilai kritis

Tingkat signifikan (α) yang digunakan 5%

c. Pengambilan keputusan

H_0 ditolak jika $sig. t_{tes} < 5\%$

d. Karena nilai $sig. t_{tes} > 5\%$ untuk keseluruhan variabel independen, dimana $sig. t_{tes}$ untuk $X_1 = 0,075$, $sig. t_{tes}$ untuk $X_2 = 0,611$ dan $sig. t_{tes}$ untuk $X_3 = 0,169$, maka H_0 diterima, artinya bahwa nilai koefisien regresi dari setiap persamaan regresi sama dengan 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen (Y).

Bila melihat nilai koefisien Beta, maka faktor pendapatan masyarakat (X_1) yang berpengaruh dominan namun tidak signifikan, hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai koefisien Beta sebesar 0,375, jadi hipotesis kedua yang menyatakan bahwa faktor pelayanan aparat yang dominan berpengaruh tidak dapat diterima.

F. Pembahasan

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada umumnya kondisi pendapatan masyarakat kurang tinggi, begitupula dengan kondisi letak geografis wajib pajak dan pelayanan aparat umumnya kurang baik. Hal ini tentunya akan berdampak pada kesadaran yang umumnya kurang tinggi dari masyarakat yang dalam hal ini adalah wajib pajak dalam membayar PBB.

Hasil analisis regresi linier berganda membuktikan bahwa ketiga faktor tersebut secara simultan dapat berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tinggimoncong. Namun secara parsial ketiga faktor tersebut di atas tidak dapat berpengaruh signifikan.

Hal ini menandakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tinggimoncong, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebaiknya memperhatikan ketiga faktor di atas dan memperbaiki kondisinya secara bersamaan tidak terpisah-pisah.

Kondisi pendapatan masyarakat atau wajib pajak khususnya dapat memberikan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB jika kondisi pendapatan masyarakat di Kecamatan Tinggimoncong dapat ditingkatkan. Oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah dalam hal peningkatan taraf hidup masyarakat dengan membuka lapangan usaha di segala bidang, sehingga masyarakat dapat memiliki pendapatan yang memadai.

Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi penelitian, ternyata sebagian besar masyarakat yang kurang mampu atau memiliki pendapatan yang kurang memadai selalu merasa terbebani dalam membayar pajaknya, dengan alasan bahwa pendapatan yang diperolehnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Dari hasil analisis deskriptif juga diketahui bahwa pada umumnya kondisi pendapatan masyarakat Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa tergolong kurang tinggi. Hal-hal yang menyebabkan pendapatan masyarakat Kecamatan Tinggimoncong tidak terlepas dari iklim usaha yang diciptakan oleh pemerintah serta pencapaian keseimbangan antara angkatan kerja dengan lapangan usaha.

Demikian pula dengan faktor geografis, dapat berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB jika kondisi kendala faktor geografis di Kecamatan Tinggimoncong dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya memperbaiki prasarana dan sarana transportasi serta menyediakan tempat pelayanan pembayaran di daerah-daerah terpencil untuk memudahkan para wajib pajak mengakses ke tempat layanan. Selain itu perlu dilakukan pendataan ulang untuk menyesuaikan kondisi tanah responden dengan nilai NJOP PBB berdasarkan SPPT.

Faktor pelayanan aparat tidak kalah pentingnya dalam memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB, di mana jika faktor pelayanan aparat dapat ditingkatkan kualitasnya maka kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB juga akan meningkat.

Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi penelitian, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat belum mengerti akan kegunaan dari pajak yang dibayarkan selama ini sehingga diperlukan campur tangan pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak, seperti mengadakan sosialisasi perpajakan, dan penyuluhan tentang pajak. Hal ini akan memberikan pengaruh yang positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB.

Selain sosialisasi pajak, kualitas aparat juga perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap terhadap pertanyaan wajib pajak. Aparat penagih perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pajak, di samping memiliki sikap yang simpatik kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kepada aparat penagih perlu diberikan pelatihan dan upah pungut yang memadai. Apalagi berdasarkan pemantauan di lokasi penelitian, wajib pajak umumnya membayar melalui petugas yang datang menagih.

SIMPULAN

Hasil analisis secara simultan diperoleh informasi bahwa faktor pendapatan masyarakat, faktor geografis, dan faktor pelayanan memberikan kontribusi pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Hasil analisis secara parsial diketahui bahwa ketiga faktor pendapatan masyarakat, faktor geografis, dan faktor pelayanan masing-masing tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa (Y).

Hasil analisis juga memberikan informasi bahwa faktor pendapatan masyarakat (X1) yang berpengaruh dominan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa (Y) namun pengaruhnya tersebut tidak signifikan.

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tinggimoncong, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebaiknya: 1. Perlu campur tangan pemerintah dalam hal peningkatan taraf hidup masyarakat dengan membuka lapangan usaha di segala bidang, sehingga masyarakat dapat memiliki pendapatan yang memadai; 2. Pemerintah sebaiknya memperbaiki prasarana dan sarana transportasi serta menyediakan tempat pelayanan pembayaran di daerah-daerah terpencil untuk memudahkan para wajib pajak mengakses ke tempat layanan. Selain itu perlu dilakukan pendataan ulang untuk menyesuaikan kondisi tanah responden dengan nilai NJOP PBB berdasarkan SPPT; 3. Meningkatkan sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak, seperti mengadakan sosialisasi perpajakan, dan penyuluhan tentang pajak. Hal ini akan memberikan pengaruh yang positif

terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB, dan; 4. Kualitas aparat juga perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap terhadap pertanyaan wajib pajak. Aparat penagih perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pajak, di samping memiliki sikap yang simpatik kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kepada aparat penagih perlu diberikan pelatihan dan upah pungut yang memadai.

Referensi

- Atep Adya Barata dan Zul Afdi Ardian, 1991. *Perpajakan*, Armico, Bandung.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1996, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Bohari, H, 1995, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta
- BPS, 2019, Kecamatan Tinggimoncong dalam Angka , Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa.
-, 2020, Kabupaten Gowa dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa.
- Brotodihardjo, 1996. *Pengantar Perpajakan*, Rajawali, Jakarta
- John F.Due, 1995, *Keuangan Negara Perekonomian Sektor Pemerintahan*, UI, Jakarta.
- Kaho, Riwu Josef, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mangkoesubroto, Guritno, 1997, *Ekonomi Publik*, Jakarta
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Majemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2019 tentang *Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan*
- Sa'ban R, 1998, *Pajak Bumi dan Bangunan dari Masa ke Masa*, Yayasan Bina Artha, Jakarta.
- Susilo, Martoyo, 1992, *Manajemem Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Umar, Husein, 2003, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994, tentang *Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.